

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK IBK INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Auditorium, Lt. 19, Wisma GKBI
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210

Agenda:

1. Persetujuan pengangkatan Direktur Utama Baru Perseroan.
2. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan dalam penawaran umum terbatas ke empat (PUT IV).
3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan (AD).

Penjelasan:

1. Mata acara ke-1 merupakan persetujuan atas penunjukan dan pengangkatan Tn. Cha Jae Young, sebagai Direktur Utama baru Perseroan, yang akan berlaku sejak dikeluarkannya persetujuan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 2025.
2. Mata acara ke-2 merupakan persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan penerbitan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan dalam PUT IV.
3. Mata acara ke-3 merupakan persetujuan atas perubahan AD, sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian atas Pasal 3 AD mengenai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (KBLI Nomor 64121);
 - b. Penyesuaian atas Pasal 4 AD mengenai peningkatan modal dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
 - c. Penyesuaian atas Pasal 17 dan 20 AD mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/POJK.04/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara (Electronic General Meeting System KSEI) ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Senin, tanggal 27 Desember 2021 sampai

dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

4. Dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini terkait *pandemic Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, serta mengacu kepada POJK 15/POJK.04/2020, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa secara konvensional, dengan memberikan surat kuasa, yang mencakup pemilihan suara, yang dapat diunduh pada situs web Perseron (www.ibk.co.id). *Scan copy* atas surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan melalui email: corsec@ibk.co.id dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada Selasa, tanggal 18 Januari 2022 pukul 16:00 WIB melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui tautan eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id>) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham melakukan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya secara elektronik (*Proxy*) dan/atau menyampaikan pilihan suaranya, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa sesuai dengan angka 4 a di atas;
 - a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan);
 - b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
8. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut :

- a. Membawa asli Surat Keterangan Hasil Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sample sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 18 Januari 2022, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bersangkutan.
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Pengukuran suhu tubuh, berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C;
 - d. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk, atau flu untuk memasuki ruangan Rapat;
 - e. Menandatangani surat deklarasi kesehatan yang telah disediakan Perseroan;
 - f. Menerapkan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya dalam ruang Rapat;
 - h. Panitia tidak menyediakan makanan, minuman dan lain-lain.
9. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan tersebut di atas, Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang tersebut di atas.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan Rapat dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 28 Desember 2021
PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Direksi